



P U T U S A N

Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Terdakwa : **IRSYAD TAUFIQURAHMAN alias ICAD Bin ARI FADLILA**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 23 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pondok No. 14 RT. 002 RW. 003
Kelurahan Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Irsyad Taufiqurahman Alias Icad Bin Ari Fadlila ditangkap sejak tanggal 5 Juni 2023;

Para Terdakwa Irsyad Taufiqurahman Alias Icad Bin Ari ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK



5. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
7. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
8. Perpanjangan Kedua oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
10. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

1. Nama Terdakwa : **LINDA PRIHANDAYANI alias ALIN RIVAI alias ABAY Binti RIVAI (Alm);**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/17 Februari 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perindustrian No. 2 RT. 004 RW. 006 Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Linda Prihandayani Alias Alin Rivai Alias Abay Binti Rivai (Alm) ditangkap sejak tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa Linda Prihandayani Alias Alin Rivai Alias Abay Binti Rivai (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
7. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
8. Perpanjangan Kedua oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
10. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Terdakwa | : ANGGY NOVIANTARI alias ANI LESTARI alias ANGI Binti SADIKIN |
| 2. Tempat lahir | : Bandung; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 28 tahun/19 November 1994; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Bojongasih No. 76 RT. 003 RW. 005 |

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK



Kelurahan Dayeuhkolot Kecamatan
Dayeuhkolot Kabupaten Bandung
Provinsi Jawa Barat / Kp. Ciparai
Kelurahan Bumi Wangi Kecamatan
Ciparay Kota Bandung Provinsi Jawa
Barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Anggy Noviantari Alias Ani Lestari Alias Angi Binti
Sadikin ditangkap sejak tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa Anggy Noviantari Alias Ani Lestari Alias Angi Binti
Sadikin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
7. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Kedua oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
10. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Adiwidya Hunandika, S.H., Juanda Saputra, S.H., Ahmad Yunus, S.H., dan Siti Maisaroh, S.H., para Penasihat Hukum pada "BE-I LAW FIRM" beralamat di Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Kiwah No. 24, Teluk Betung Utara – Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SKK/BE-I/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Para Terdakwa I IRSYAD TAUFIQURAHMAN alias ICAD Bin ARI FADLILA, Para Terdakwa II LINDA PRIHANDAYANI alias ALIN RIVAI alias ABAY Binti RIVAI (Alm), dan Para Terdakwa III ANGGY NOVIANTARI alias ANI LESTARI alias ANGI Binti SADIKIN, bersama - sama dengan Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah, serta RAMLI (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan DPO Nomor : DPO/49/VIII/RES.1.16/2023), MEILINDA SARI alias LINDA alias MAMI LINDA (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan DPO Nomor : DPO/48/VIII/RES.1.16/2023), SAFAR (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan DPO Nomor : DPO/50/VIII/RES.1.16/2023) dan SAMSUL (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan DPO Nomor : DPO/50/VIII/RES.1.16/2023) serta Saksi LAKSA WIDIYANA Bin H.

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK



PERMANA (Alm), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di Bulan Mei dan Juni tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di KP. Bolang RT. 003 RW. 005 Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan di Jalan Padat Karya Gang H. Anwar Kelurahan Raja Basa Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, yaitu Saksi MULIANI Binti NASRUDIN (Alm), Saksi ZULPAINI Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi MARHAINI Binti IDRIS (Alm), Saksi HAZAH ZOHRATIL, A., Binti MUNAWIR, Saksi INTAN NURAINI Binti RUSMAN, Saksi NURHASANAN Binti HASNUN, Saksi NURIJA Binti MURSALIM (Alm), Saksi NURMALASARI Binti M. HASAN TOYIB, Saksi FITRI MUHTAR Binti MUHTAR, Saksi HUSNIATI Binti SADRAK (Alm), Saksi EMA YANTI Binti JASMUNI, Saksi HARDIANI Binti RAJAB (Alm), Saksi ROSDIANA Binti MUHTAR, Saksi MARIATI Binti MUHTAR, Saksi SRI WAHYU NINGSIH Binti UMAR, Saksi NOFIRA AYU Binti M. ZAINI, Saksi EMI LISTIANI Binti YUSUF, Saksi SAHNI Binti SAHAR, Saksi NURHAYATI Binti AHMAD MULIA, Saksi HILMAYANI Binti SUHAIMI, Saksi NILO SULFINA Binti MUHAMMAD, Saksi RATNI Binti SAIRAH, Saksi ISTIANI Binti AHMAD MULIA, dan Saksi NURUL AINI Binti AHMAD ARFAN, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, yaitu dengan cara memberikan uang muka atau uang saku kepada masing - masing Saksi tersebut sebesar Rp. 4.000.000.00.- (empat juta rupiah), untuk tujuan mengeksploitasi orang

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya pertemanan antara Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL dengan seseorang bernama SAFAR (DPO) dan SAMSUL (DPO) pada tahun 2017 yang diketahui sebagai orang yang dapat mencari Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja di luar negeri. Dari pengenalan dan pertemanan tersebut Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL kemudian berniat untuk mencari CPMI yang akan diberangkatkan ke luar negeri utamanya negara Arab Saudi dan negara - negara di Timur Tengah.
- Bahwa untuk mewujudkan niatnya tersebut Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL kemudian menghubungi RAMLI (DPO) yang merupakan Pimpinan PT. Bahtera Tulus Karya beralamat di Jalan Kresek No. 57 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pd. Melati Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, dengan maksud untuk meminjam nama perusahaan guna meyakinkan para CPMI yang akan direkrut atau diajak untuk bekerja ke luar negeri dengan kesepakatan bagi hasil yaitu, apabila CPMI berhasil sampai dinegara tujuan seperti Arab Saudi dan negara - negara di Timur Tengah, Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000.00.- (lima juta rupiah)/orang.
- Bahwa kemudian Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL juga menghubungi temannya yang bernama MEILINDA SARI alias LINDA alias MAMI LINDA (DPO) dengan maksud untuk bekerjasama dalam perekrutan dan pengiriman CPMI ke luar negeri, dimana tugas dan tanggungjawab MEILINDA SARI alias LINDA alias MAMI LINDA (DPO) adalah untuk menyewa sebuah rumah di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang akan digunakan sebagai tempat penampungan sementara para CPMI yang akan direkrut nantinya. Selanjutnya MEILINDA SARI alias LINDA alias MAMI LINDA (DPO)

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyetujui ajakan dan keinginan Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL kemudian menyewa sebuah rumah yang beralamat di KP Bolang RT. 003 RW. 005 Desa Tajur Kecamatan Cieuteurup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan harga sewa sebesar Rp. 40.000.000.00.- (empat puluh juta rupiah) dengan masa sewa dari Bulan Februari 2023 s/d Juli 2023.

- Bahwa kemudian untuk lebih mematangkan rencana dan memperlancar perbuatannya Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL menghubungi Para Terdakwa I IRSYAD TAUFIQURAHMAN alias ICAD Bin ARI FADLILA, Para Terdakwa II LINDA PRIHANDAYANI alias ALIN RIVAI alias ABAY Binti RIVAI (Alm), dan Para Terdakwa III ANGGY NOVIANTARI alias ANI LESTARI alias ANGI Binti SADIKIN, dan meminta para Para Terdakwa untuk bekerja kepadanya dengan pembagian tugas sebagai berikut : Para Terdakwa I IRSYAD TAUFIQURAHMAN alias ICAD Bin ARI FADLILA bertugas sebagai supir (driver) dan mengantarkan para CPMI untuk pengurusan/pembuatan Visa dengan upah sebesar Rp. 600.000.00.- (enam ratus ribu rupiah), Para Terdakwa II LINDA PRIHANDAYANI alias ALIN RIVAI alias ABAY Binti RIVAI (Alm), dan Para Terdakwa III ANGGY NOVIANTARI alias ANI LESTARI alias ANGI Binti SADIKIN, bertugas menyiapkan segala kebutuhan harian dari para CPMI selama ditempat penampungan, dengan upah antara Rp. 2.000.000.00.- s/d Rp. 3.000.000.00.-/bulan.
- Bahwa dalam pelaksanaannya Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL kemudian menghubungi SAFAR (DPO) dan SAMSUL (DPO) yang telah lama dikenalnya dan meminta untuk dicarikan orang - orang di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mau bekerja diluar negeri khususnya di Negara Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya, dengan kesepakatan persatu orang calon tenaga kerja, SAFAR dan SAMSUL (DPO) akan mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000.000.00.- (dua puluh juta rupiah) bagi CPMI yang telah memiliki Paspor dan sebesar Rp. 14.000.000.00.- (empat belas juta

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK



rupiah) bagi CPMI yang belum memiliki Paspor. Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL juga meminta SAFAR dan SAMSUL (DPO) untuk mengirimkan berkas - berkas persyaratan dari masing - masing CPMI yang direkrutnya guna proses pengiriman CPMI ke luar negeri berupa : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan surat izin dari keluarga.

- Bahwa untuk mencari dan merekrut para Calon Pekerja Migran Indonesia, SAFAR dan SAMSUL (DPO) menghubungi orang - orangnya yang bertindak sebagai pekerja lapangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan iming - iming atau janji akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.500.000.00.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) / bulan jika bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di Negara Arab Saudi, para pekerja lapangan berhasil mendapatkan 24 (dua puluh empat) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan data sebagai berikut :

No.	Nama	Asal Pengiriman
1.	Muliani Binti Nasrudin (Alm).	Lombok Timur
2.	Zulpaini Binti Zainal Abidin.	Lombok Timur
3.	Marhaini Binti Idris (Alm).	Lombok Timur
4.	Hazah Zohratil, A., Binti Munawir.	Lombok Timur
5.	Intan Nuraini Binti Rusman.	Bima
6.	Nurhasanan Binti Masnun.	Bima
7.	Nuriya Binti Mursalim (Alm).	Bima
8.	Nurmalasari Binti M. Hasan Toyib.	Bima
9.	Fitri Muhtar Binti Muhtar.	Bima
10.	Husniati Binti Sadrak (Alm).	Lombok Tengah
11.	Ema Yanti Binti Jasmuni.	Lombok Tengah
12.	Hardiani Binti Rajab (Alm).	Lombok Tengah
13.	Rosdiana Binti Muhtar.	Dompu
14.	Mariati Binti Muhtar.	Dompu
15.	Sri Wahyu Ningsih Binti Umar.	Dompu
16.	Nofira Ayu Binti M. Zaini.	Lombok Barat

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK



17.	Emi Listiani Binti Yusuf.	Lombok Barat
18.	Sahni Binti Sahar.	Lombok Barat
19.	Nurhayati Binti Ahmad Mulia.	Lombok Barat
20.	Hilmayani Binti Suhaimi.	Lombok Barat
21.	Nilo Sulfina Binti Muhammad.	Mataram
22.	Ratni Binti Sairah.	Mataram
23.	Istiani Binti Ahmad Mulia.	Mataram
24.	Nurul Aini Binti Ahmad Arfan.	Mataram

- Bahwa ke-24 CPMI tersebut kemudian diberangkatkan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Jakarta secara bertahap dan tiba melalui Bandara Internasional Soekarno - Hatta dalam periode Bulan Mei s/d Juni 2023, yang pada saat tiba di bandara langsung dijemput oleh Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL sendiri dan kemudian diarahkan ke rumah penampungan sementara di KP. Bolang RT. 003 RW. 005 Desa Tajur Kecamatan Cieuteurup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya telah disewa oleh MEILINDA SARI alias LINDA alias MAMI LINDA (DPO).
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, 1 Juni 2023 jajaran Kepolisian POLRES Bogor melakukan penggerebekan di rumah tempat penampungan sementara ke- 24 CPMI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut dan membawa serta mengamankan Para Terdakwa II LINDA PRIHANDAYANI alias ALIN RIVAI alias ABAY Binti RIVAI (Alm) di Mapolres Bogor guna dilakukan pemeriksaan. Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL yang tidak berada ditempat pada saat dilakukannya penggerebekan kemudian menghubungi MEILINDA SARI alias LINDA alias MAMI LINDA dan RAMLI (DPO) serta Saksi LAKSA WIDIYANA Bin H. PERMANA (Alm) dan meminta agar permasalahan penggerebekan penampungan CPMI di rumah yang terletak di KP. Bolang RT. 003 RW. 005 Desa Tajur Kecamatan Cieuteurup Kabupaten Bogor tidak diperpanjang sampai kepada proses hukum.
- Bahwa setelah penggerebekan terhadap penampungan CPMI di KP. Bolang RT. 003 RW. 005 Desa Tajur Kecamatan Cieuteurup Kabupaten Bogor tidak berlanjut ke proses hukum di POLRES

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, dan karena didorong perasaan takut akan adanya penggerebekan kembali oleh anggota Kepolisian, maka Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL kemudian menghubungi Saksi LAKSA WIDIYANA Bin H. PERMANA (Alm) melalui Haji ADE, dengan maksud untuk menyewa rumah milik Saksi LAKSA WIDIYANA Bin H. PERMANA (Alm) yang beralamat di Jalan Padat Karya Gang H. Anwar Kelurahan Raja Basa Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dengan harga sewa yang disepakati sebesar Rp. 75.000.000.00.- (tujuh puluh lima juta rupiah) per tahun, untuk tujuan mengamankan diri dan dijadikan tempat penampungan sementara bagi ke-24 CPMI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat, sambil menunggu proses pembuatan Paspor selesai dan siap untuk diberangkatkan ke Negara Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 4 Juni 2023 Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL bersama - sama dengan Para Terdakwa I IRSYAD TAUFIQURAHMAN alias ICAD Bin ARI FADLILA, Para Terdakwa II LINDA PRIHANDAYANI alias ALIN RIVAI alias ABAY Binti RIVAI (Alm), dan Para Terdakwa III ANGGY NOVIANTARI alias ANI LESTARI alias ANGI Binti SADIKIN serta ke-24 CPMI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat berangkat menuju Provinsi Lampung dan tiba di Kota Bandar Lampung pada pukul 04.00 WIB dan selanjutnya atas panduan Saksi LAKSA WIDIYANA Bin H. PERMANA (Alm) bersama - sama menuju rumah di Jalan Padat Karya Gang H. Anwar Kelurahan Raja Basa Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung. Pada hari Minggu, 05 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB terjadi penggerebekan terhadap rumah yang dijadikan tempat penampungan ke-24 CPMI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Tim Opsnal Ditreskrim POLDA Lampung, sehingga kemudian Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL bersama - sama dengan Para Terdakwa I IRSYAD TAUFIQURAHMAN alias ICAD Bin ARI FADLILA, Para Terdakwa II

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINDA PRIHANDAYANI alias ALIN RIVAI alias ABAY Binti RIVAI (Alm), Para Terdakwa III ANGGY NOVIANTARI alias ANI LESTARI alias ANGI Binti SADIKIN dan ke- 24 CPMI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat diamankan di POLDA Lampung.

Perbuatan Para Terdakwa I IRSYAD TAUFIQURAHMAN alias ICAD Bin ARI FADLILA, Para Terdakwa II LINDA PRIHANDAYANI alias ALIN RIVAI alias ABAY Binti RIVAI (Alm), dan Para Terdakwa III ANGGY NOVIANTARI alias ANI LESTARI alias ANGI Binti SADIKIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Atau;

KEDUA:

Bahwa Para Terdakwa I IRSYAD TAUFIQURAHMAN alias ICAD Bin ARI FADLILA, Para Terdakwa II LINDA PRIHANDAYANI alias ALIN RIVAI alias ABAY Binti RIVAI (Alm), dan Para Terdakwa III ANGGY NOVIANTARI alias ANI LESTARI alias ANGI Binti SADIKIN, bersama - sama dengan Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL, yang penuntutannya dilakukan dalam Berkas Perkara terpisah, serta RAMLI (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan DPO Nomor : DPO/49/VIII/RES.1.16/2023), MEILINDA SARI alias LINDA alias MAMI LINDA (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan DPO Nomor : DPO/48/VIII/RES.1.16/2023), SAFAR (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan DPO Nomor : DPO/50/VIII/RES.1.16/2023) dan SAMSUL (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan DPO Nomor : DPO/50/VIII/RES.1.16/2023) serta Saksi LAKSA WIDIYANA Bin H. PERMANA (Alm), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di Bulan Mei dan Juni tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di KP. Bolang RT. 003 RW. 005 Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan di Jalan Padat Karya Gang H. Anwar

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Raja Basa Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **telah melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, perbuatan mana tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab yang tidak tergantung kepada kehendak para Para Terdakwa sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya pertemanan antara Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL dengan seseorang bernama SAFAR (DPO) dan SAMSUL (DPO) pada tahun 2017 yang diketahui sebagai orang yang dapat mencari Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja di luar negeri. Dari pengenalan dan pertemanan tersebut Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL kemudian berniat untuk mencari CPMI yang akan diberangkatkan ke luar negeri utamanya negara Arab Saudi dan negara - negara di Timur Tengah.
- Bahwa untuk mewujudkan niatnya tersebut Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL kemudian menghubungi RAMLI (DPO) yang merupakan Pimpinan PT. Bahtera Tulus Karya beralamat di Jalan Kresek No. 57 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pd. Melati Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, dengan maksud untuk meminjam nama perusahaan guna meyakinkan para CPMI yang akan direkrut atau diajak untuk bekerja ke luar negeri dengan kesepakatan bagi hasil yaitu, apabila CPMI berhasil sampai dinegara tujuan seperti Arab Saudi dan negara - negara di Timur Tengah, Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000.00.- (lima juta rupiah)/orang.
- Bahwa kemudian Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL juga menghubungi temannya yang bernama MEILINDA SARI alias LINDA

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MAMI LINDA (DPO) dengan maksud untuk bekerjasama dalam perekrutan dan pengiriman CPMI ke luar negeri, dimana tugas dan tanggungjawab MEILINDA SARI alias LINDA alias MAMI LINDA (DPO) adalah untuk menyewa sebuah rumah di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang akan digunakan sebagai tempat penampungan sementara para CPMI yang akan direkrut nantinya. Selanjutnya MEILINDA SARI alias LINDA alias MAMI LINDA (DPO) yang menyetujui ajakan dan keinginan Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL kemudian menyewa sebuah rumah yang beralamat di KP Bolang RT. 003 RW. 005 Desa Tajur Kecamatan Cieuteurup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan harga sewa sebesar Rp. 40.000.000.00.- (empat puluh juta rupiah) dengan masa sewa dari Bulan Februari 2023 s/d Juli 2023.

- Bahwa kemudian untuk lebih mematangkan rencana dan memperlancar perbuatannya Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL menghubungi Para Terdakwa I IRSYAD TAUFIQURAHMAN alias ICAD Bin ARI FADLILA, Para Terdakwa II LINDA PRIHANDAYANI alias ALIN RIVAI alias ABAY Binti RIVAI (Alm), dan Para Terdakwa III ANGGY NOVIANTARI alias ANI LESTARI alias ANGI Binti SADIKIN, dan meminta para Para Terdakwa untuk bekerja kepadanya dengan pembagian tugas sebagai berikut : Para Terdakwa I IRSYAD TAUFIQURAHMAN alias ICAD Bin ARI FADLILA bertugas sebagai supir (driver) dan mengantarkan para CPMI untuk pengurusan/pembuatan Visa dengan upah sebesar Rp. 600.000.00.- (enam ratus ribu rupiah), Para Terdakwa II LINDA PRIHANDAYANI alias ALIN RIVAI alias ABAY Binti RIVAI (Alm), dan Para Terdakwa III ANGGY NOVIANTARI alias ANI LESTARI alias ANGI Binti SADIKIN, bertugas menyiapkan segala kebutuhan harian dari para CPMI selama ditempat penampungan, dengan upah antara Rp. 2.000.000.00.- s/d Rp. 3.000.000.00.-/bulan.
- Bahwa dalam pelaksanaannya Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL kemudian menghubungi SAFAR (DPO) dan SAMSUL (DPO)

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah lama dikenalnya dan meminta untuk dicarikan orang - orang di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mau bekerja diluar negeri khususnya di Negara Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya, dengan kesepakatan persatu orang calon tenaga kerja, SAFAR dan SAMSUL (DPO) akan mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000.000.00.- (dua puluh juta rupiah) bagi CPMI yang telah memiliki Paspor dan sebesar Rp. 14.000.000.00.- (empat belas juta rupiah) bagi CPMI yang belum memiliki Paspor. Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL juga meminta SAFAR dan SAMSUL (DPO) untuk mengirimkan berkas - berkas persyaratan dari masing - masing CPMI yang direktrutnya guna proses pengiriman CPMI ke luar negeri berupa : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan surat izin dari keluarga.

- Bahwa untuk mencari dan merekrut para Calon Pekerja Migran Indonesia, SAFAR dan SAMSUL (DPO) menghubungi orang - orangnya yang bertindak sebagai pekerja lapangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan iming - iming atau janji akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.500.000.00.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) / bulan jika bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di Negara Arab Saudi, para pekerja lapangan berhasil mendapatkan 24 (dua puluh empat) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan data sebagai berikut :

No.	Nama	Asal Pengiriman
1.	Muliani Binti Nasrudin (Alm).	Lombok Timur
2.	Zulpaini Binti Zainal Abidin.	Lombok Timur
3.	Marhaini Binti Idris (Alm).	Lombok Timur
4.	Hazah Zohratil, A., Binti Munawir.	Lombok Timur
5.	Intan Nuraini Binti Rusman.	Bima
6.	Nurhasanan Binti Masnun.	Bima
7.	Nurija Binti Mursalim (Alm).	Bima
8.	Nurmalasari Binti M. Hasan Toyib.	Bima
9.	Fitri Muhtar Binti Muhtar.	Bima
10.	Husniati Binti Sadrak (Alm).	Lombok Tengah
11.	Ema Yanti Binti Jasmuni.	Lombok Tengah

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Hardiani Binti Rajab (Alm).	Lombok Tengah
13.	Rosdiana Binti Muhtar.	Dompu
14.	Mariati Binti Muhtar.	Dompu
15.	Sri Wahyu Ningsih Binti Umar.	Dompu
16.	Nofira Ayu Binti M. Zaini.	Lombok Barat
17.	Emi Listiani Binti Yusuf.	Lombok Barat
18.	Sahni Binti Sahar.	Lombok Barat
19.	Nurhayati Binti Ahmad Mulia.	Lombok Barat
20.	Hilmayani Binti Suhaimi.	Lombok Barat
21.	Nilo Sulfina Binti Muhammad.	Mataram
22.	Ratni Binti Sairah.	Mataram
23.	Istiani Binti Ahmad Mulia.	Mataram
24.	Nurul Aini Binti Ahmad Arfan.	Mataram

- Bahwa ke-24 CPMI tersebut kemudian diberangkatkan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Jakarta secara bertahap dan tiba melalui Bandara Internasional Soekarno - Hatta dalam periode Bulan Mei s/d Juni 2023, yang pada saat tiba di bandara langsung dijemput oleh Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL sendiri dan kemudian diarahkan ke rumah penampungan sementara di KP. Bolang RT. 003 RW. 005 Desa Tajur Kecamatan Cieuteurup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya telah disewa oleh MEILINDA SARI alias LINDA alias MAMI LINDA (DPO).
- Bahwa selama ditempat penampungan sementara di KP. Bolang RT. 003 RW. 005 Desa Tajur Kecamatan Cieuteurup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, ke- 24 CPMI yang belum memiliki Paspor diantarkan oleh Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL dan Para Terdakwa I IRSYAD TAUFIQURAHMAN alias ICAD Bin ARI FADLILA ke UPT Kantor Imigrasi yang ada di Mall WTC Matahari yang berada di Jalan Raya Serpong No. 39 Pd. Jagung Kecamatan Serpong Kota Tangerang untuk proses pembuatan Paspor dan melakukan stamp Visa di Kedutaan Arab Saudi yang berada di Epicentrum Kuningan dan Graha Dirgantara Halim Perdana Kusuma.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, 1 Juni 2023 jajaran Kepolisian POLRES Bogor melakukan penggerebekan di rumah tempat penampungan sementara ke- 24 CPMI asal Provinsi Nusa Tenggara

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK



Barat tersebut dan membawa serta mengamankan Para Terdakwa II LINDA PRIHANDAYANI alias ALIN RIVAI alias ABAY Binti RIVAI (Alm) di Mapolres Bogor guna dilakukan pemeriksaan. Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL yang tidak berada ditempat pada saat dilakukannya penggerebekan kemudian menghubungi MEILINDA SARI alias LINDA alias MAMI LINDA dan RAMLI (DPO) serta Saksi LAKSA WIDIYANA Bin H. PERMANA (Alm) dan meminta agar permasalahan penggerebekan penampungan CPMI di rumah yang terletak di KP. Bolang RT. 003 RW. 005 Desa Tajur Kecamatan Cieuteurup Kabupaten Bogor tidak diperpanjang sampai kepada proses hukum.

- Bahwa setelah penggerebekan terhadap penampungan CPMI di KP. Bolang RT. 003 RW. 005 Desa Tajur Kecamatan Cieuteurup Kabupaten Bogor tidak berlanjut ke proses hukum di POLRES Bogor, dan karena didorong perasaan takut akan adanya penggerebekan kembali oleh anggota Kepolisian, maka Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL kemudian menghubungi Saksi LAKSA WIDIYANA Bin H. PERMANA (Alm) melalui Haji ADE, dengan maksud untuk menyewa rumah milik Saksi LAKSA WIDIYANA Bin H. PERMANA (Alm) yang beralamat di Jalan Padat Karya Gang H. Anwar Kelurahan Raja Basa Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dengan harga sewa yang disepakati sebesar Rp. 75.000.000.00.- (tujuh puluh lima juta rupiah) per tahun, untuk tujuan mengamankan diri dan dijadikan tempat penampungan sementara bagi ke-24 CPMI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat, sambil menunggu proses pembuatan Paspor selesai dan siap untuk diberangkatkan ke Negara Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 4 Juni 2023 Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL bersama - sama dengan Para Terdakwa I IRSYAD TAUFIQURAHMAN alias ICAD Bin ARI FADLILA, Para Terdakwa II LINDA PRIHANDAYANI alias ALIN RIVAI

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ABAY Binti RIVAI (Alm), Para Terdakwa III ANGGY NOVIANTARI alias ANI LESTARI alias ANGI Binti SADIKIN dan ke-24 CPMI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat berangkat menuju Provinsi Lampung dan tiba di Kota Bandar Lampung pada pukul 04.00 WIB dan selanjutnya atas panduan Saksi LAKSA WIDIYANA Bin H. PERMANA (Alm) bersama - sama menuju rumah di Jalan Padat Karya Gang H. Anwar Kelurahan Raja Basa Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung. Pada hari Minggu, 05 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB terjadi penggerebekan terhadap rumah yang dijadikan tempat penampungan ke-24 CPMI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Tim Opsnal Ditreskrimum POLDA Lampung, sehingga kemudian Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL bersama - sama dengan Para Terdakwa I IRSYAD TAUFIQURAHMAN alias ICAD Bin ARI FADLILA, Para Terdakwa II LINDA PRIHANDAYANI alias ALIN RIVAI alias ABAY Binti RIVAI (Alm), Para Terdakwa III ANGGY NOVIANTARI alias ANI LESTARI alias ANGI Binti SADIKIN dan ke- 24 CPMI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat diamankan di POLDA Lampung.

- Bahwa para Para Terdakwa maupun Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL bukanlah pihak yang berwenang untuk melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia diluar negeri.

Perbuatan Para Terdakwa I IRSYAD TAUFIQURAHMAN alias ICAD Bin ARI FADLILA, Para Terdakwa II LINDA PRIHANDAYANI alias ALIN RIVAI alias ABAY Binti RIVAI (Alm), dan Para Terdakwa III ANGGY NOVIANTARI alias ANI LESTARI alias ANGI Binti SADIKIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Atau

KETIGA:

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Terdakwa I IRSYAD TAUFIQURAHMAN alias ICAD Bin ARI FADLILA, Para Terdakwa II LINDA PRIHANDAYANI alias ALIN RIVAI alias ABAY Binti RIVAI (Alm), dan Para Terdakwa III ANGGY NOVIANTARI alias ANI LESTARI alias ANGI Binti SADIKIN, bersama - sama dengan Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL, yang penuntutannya dilakukan dalam Berkas Perkara terpisah, serta RAMLI (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan DPO Nomor : DPO/49/VIII/RES.1.16/2023), MEILINDA SARI alias LINDA alias MAMI LINDA (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan DPO Nomor : DPO/48/VIII/RES.1.16/2023), SAFAR (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan DPO Nomor : DPO/50/VIII/RES.1.16/2023) dan SAMSUL (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan DPO Nomor : DPO/50/VIII/RES.1.16/2023) serta Saksi LAKSA WIDIYANA Bin H. PERMANA (Alm), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di Bulan Mei dan Juni tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di KP. Bolang RT. 003 RW. 005 Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan di Jalan Padat Karya Gang H. Anwar Kelurahan Raja Basa Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, perbuatan mana tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab yang tidak tergantung kepada kehendak Para Terdakwa sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk dapat di tempatkan diluar negeri setiap Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 2. Memiliki kompetensi;

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial dan;
5. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Adapun dokumen lengkap yang dipersyaratkan yaitu :

1. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotocopy buku nikah;
 2. Surat keterangan izin suami atau isteri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
 3. Sertifikat kompetensi kerja;
 4. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 5. Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
 6. Visa kerja;
 7. Perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan;
 8. Perjanjian kerja.
- Berawal dari adanya pertemanan antara Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL dengan seseorang bernama SAFAR (DPO) dan SAMSUL (DPO) pada tahun 2017 yang diketahui sebagai orang yang dapat mencari Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja di luar negeri. Dari pengenalan dan pertemanan tersebut Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL kemudian berniat untuk mencari CPMI yang akan diberangkatkan ke luar negeri utamanya negara Arab Saudi dan negara - negara di Timur Tengah.
 - Bahwa untuk mewujudkan niatnya tersebut Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL kemudian menghubungi RAMLI (DPO) yang merupakan Pimpinan PT. Bahtera Tulus Karya beralamat di Jalan Kresek No. 57 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pd. Melati Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, dengan maksud untuk meminjam nama perusahaan guna meyakinkan para CPMI yang akan direkrut atau diajak untuk bekerja ke luar negeri dengan kesepakatan bagi hasil yaitu, apabila CPMI berhasil sampai

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinegara tujuan seperti Arab Saudi dan negara - negara di Timur Tengah, Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000.00.- (lima juta rupiah)/orang.

- Bahwa kemudian Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL juga menghubungi temannya yang bernama MEILINDA SARI alias LINDA alias MAMI LINDA (DPO) dengan maksud untuk bekerjasama dalam perekrutan dan pengiriman CPMI ke luar negeri, dimana tugas dan tanggungjawab MEILINDA SARI alias LINDA alias MAMI LINDA (DPO) adalah untuk menyewa sebuah rumah di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang akan digunakan sebagai tempat penampungan sementara para CPMI yang akan direkrut nantinya. Selanjutnya MEILINDA SARI alias LINDA alias MAMI LINDA (DPO) yang menyetujui ajakan dan keinginan Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL kemudian menyewa sebuah rumah yang beralamat di KP Bolang RT. 003 RW. 005 Desa Tajur Kecamatan Cieuteurup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan harga sewa sebesar Rp. 40.000.000.00.- (empat puluh juta rupiah) dengan masa sewa dari Bulan Februari 2023 s/d Juli 2023.
- Bahwa kemudian untuk lebih mematangkan rencana dan memperlancar perbuatannya Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL menghubungi Para Terdakwa I IRSYAD TAUFIQURAHMAN alias ICAD Bin ARI FADLILA, Para Terdakwa II LINDA PRIHANDAYANI alias ALIN RIVAI alias ABAY Binti RIVAI (Alm), dan Para Terdakwa III ANGGY NOVIANTARI alias ANI LESTARI alias ANGI Binti SADIKIN, dan meminta para Para Terdakwa untuk bekerja kepadanya dengan pembagian tugas sebagai berikut : Para Terdakwa I IRSYAD TAUFIQURAHMAN alias ICAD Bin ARI FADLILA bertugas sebagai supir (driver) dan mengantarkan para CPMI untuk pengurusan/pembuatan Visa dengan upah sebesar Rp. 600.000.00.- (enam ratus ribu rupiah), Para Terdakwa II LINDA PRIHANDAYANI alias ALIN RIVAI alias ABAY Binti RIVAI (Alm), dan Para Terdakwa III

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANGGY NOVIANTARI alias ANI LESTARI alias ANGI Binti SADIKIN, bertugas menyiapkan segala kebutuhan harian dari para CPMI selama ditempat penampungan, dengan upah antara Rp. 2.000.000.00.- s/d Rp. 3.000.000.00.-/bulan.

- Bahwa dalam pelaksanaannya Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL kemudian menghubungi SAFAR (DPO) dan SAMSUL (DPO) yang telah lama dikenalnya dan meminta untuk dicarikan orang - orang di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mau bekerja diluar negeri khususnya di Negara Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya, dengan kesepakatan persatu orang calon tenaga kerja, SAFAR dan SAMSUL (DPO) akan mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000.000.00.- (dua puluh juta rupiah) bagi CPMI yang telah memiliki Paspur dan sebesar Rp. 14.000.000.00.- (empat belas juta rupiah) bagi CPMI yang belum memiliki Paspur. Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL juga meminta SAFAR dan SAMSUL (DPO) untuk mengirimkan berkas - berkas persyaratan dari masing - masing CPMI yang direkrutnya guna proses pengiriman CPMI ke luar negeri berupa : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan surat izin dari keluarga.
- Bahwa untuk mencari dan merekrut para Calon Pekerja Migran Indonesia, SAFAR dan SAMSUL (DPO) menghubungi orang - orangnya yang bertindak sebagai pekerja lapangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan iming - iming atau janji akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.500.000.00.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) / bulan jika bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di Negara Arab Saudi, para pekerja lapangan berhasil mendapatkan 24 (dua puluh empat) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan data sebagai berikut :

No.	Nama	Asal Pengiriman
1.	Muliani Binti Nasrudin (Alm).	Lombok Timur
2.	Zulpaini Binti Zainal Abidin.	Lombok Timur
3.	Marhaini Binti Idris (Alm).	Lombok Timur

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Hazah Zohratil, A., Binti Munawir.	Lombok Timur
5.	Intan Nuraini Binti Rusman.	Bima
6.	Nurhasanan Binti Masnun.	Bima
7.	Nuriya Binti Mursalim (Alm).	Bima
8.	Nurmalasari Binti M. Hasan Toyib.	Bima
9.	Fitri Muhtar Binti Muhtar.	Bima
10.	Husniati Binti Sadrak (Alm).	Lombok Tengah
11.	Ema Yanti Binti Jasmuni.	Lombok Tengah
12.	Hardiani Binti Rajab (Alm).	Lombok Tengah
13.	Rosdiana Binti Muhtar.	Dompu
14.	Mariati Binti Muhtar.	Dompu
15.	Sri Wahyu Ningsih Binti Umar.	Dompu
16.	Nofira Ayu Binti M. Zaini.	Lombok Barat
17.	Emi Listiani Binti Yusuf.	Lombok Barat
18.	Sahni Binti Sahar.	Lombok Barat
19.	Nurhayati Binti Ahmad Mulia.	Lombok Barat
20.	Hilmayani Binti Suhaimi.	Lombok Barat
21.	Nilo Sulfina Binti Muhammad.	Mataram
22.	Ratni Binti Sairah.	Mataram
23.	Istiani Binti Ahmad Mulia.	Mataram
24.	Nurul Aini Binti Ahmad Arfan.	Mataram

- Bahwa ke-24 CPMI tersebut kemudian diberangkatkan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Jakarta secara bertahap dan tiba melalui Bandara Internasional Soekarno - Hatta dalam periode Bulan Mei s/d Juni 2023, yang pada saat tiba di bandara langsung dijemput oleh Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL sendiri dan kemudian diarahkan ke rumah penampungan sementara di KP. Bolang RT. 003 RW. 005 Desa Tajur Kecamatan Cieuteurup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya telah disewa oleh MEILINDA SARI alias LINDA alias MAMI LINDA (DPO).
- Bahwa selama ditempat penampungan sementara di KP. Bolang RT. 003 RW. 005 Desa Tajur Kecamatan Cieuteurup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, ke- 24 CPMI yang belum memiliki Paspor diantarkan oleh Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL dan Para Terdakwa I IRSYAD TAUFIQURAHMAN alias ICAD Bin ARI FADLILA ke UPT Kantor Imigrasi yang ada di Mall WTC Matahari yang berada di Jalan Raya Serpong No. 39 Pd. Jagung Kecamatan Serpong Kota Tangerang untuk proses pembuatan Paspor dan

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK



- melakukan stamp Visa di Kedutaan Arab Saudi yang berada di Epicentrum Kuningan dan Graha Dirgantara Halim Perdana Kusuma.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, 1 Juni 2023 jajaran Kepolisian POLRES Bogor melakukan penggerebekan di rumah tempat penampungan sementara ke- 24 CPMI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut dan membawa serta mengamankan Para Terdakwa II LINDA PRIHANDAYANI alias ALIN RIVAI alias ABAY Binti RIVAI (Alm) di Mapolres Bogor guna dilakukan pemeriksaan. Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL yang tidak berada ditempat pada saat dilakukannya penggerebekan kemudian menghubungi MEILINDA SARI alias LINDA alias MAMI LINDA dan RAMLI (DPO) serta Saksi LAKSA WIDIYANA Bin H. PERMANA (Alm) dan meminta agar permasalahan penggerebekan penampungan CPMI di rumah yang terletak di KP. Bolang RT. 003 RW. 005 Desa Tajur Kecamatan Cieuteurup Kabupaten Bogor tidak diperpanjang sampai kepada proses hukum.
 - Bahwa setelah penggerebekan terhadap penampungan CPMI di KP. Bolang RT. 003 RW. 005 Desa Tajur Kecamatan Cieuteurup Kabupaten Bogor tidak berlanjut ke proses hukum di POLRES Bogor, dan karena didorong perasaan takut akan adanya penggerebekan kembali oleh anggota Kepolisian, maka Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL kemudian menghubungi Saksi LAKSA WIDIYANA Bin H. PERMANA (Alm) melalui Haji ADE, dengan maksud untuk menyewa rumah milik Saksi LAKSA WIDIYANA Bin H. PERMANA (Alm) yang beralamat di Jalan Padat Karya Gang H. Anwar Kelurahan Raja Basa Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dengan harga sewa yang disepakati sebesar Rp. 75.000.000.00.- (tujuh puluh lima juta rupiah) per tahun, untuk tujuan mengamankan diri dan dijadikan tempat penampungan sementara bagi ke-24 CPMI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat, sambil menunggu proses pembuatan Paspor selesai dan siap untuk

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberangkatkan ke Negara Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 4 Juni 2023 Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL bersama - sama dengan Para Terdakwa I IRSYAD TAUFIQURAHMAN alias ICAD Bin ARI FADLILA, Para Terdakwa II LINDA PRIHANDAYANI alias ALIN RIVAI alias ABAY Binti RIVAI (Alm), Para Terdakwa III ANGGY NOVIANTARI alias ANI LESTARI alias ANGI Binti SADIKIN dan ke-24 CPMI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat berangkat menuju Provinsi Lampung dan tiba di Kota Bandar Lampung pada pukul 04.00 WIB dan selanjutnya atas panduan Saksi LAKSA WIDIYANA Bin H. PERMANA (Alm) bersama - sama menuju rumah di Jalan Padat Karya Gang H. Anwar Kelurahan Raja Basa Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung. Pada hari Minggu, 05 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB terjadi penggerebekan terhadap rumah yang dijadikan tempat penampungan ke-24 CPMI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Tim Opsnal Ditreskrimum POLDA Lampung, sehingga kemudian Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL bersama - sama dengan Para Terdakwa II IRSYAD TAUFIQURAHMAN alias ICAD Bin ARI FADLILA, Para Terdakwa III LINDA PRIHANDAYANI alias ALIN RIVAI alias ABAY Binti RIVAI (Alm), Saksi ANGGY NOVIANTARI alias ANI LESTARI alias ANGI Binti SADIKIN dan ke-24 CPMI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat diamankan di POLDA Lampung.
- Bahwa Saksi DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL bukanlah pihak yang berwenang untuk melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia diluar negeri.
- Bahwa ke-24 CPMI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat seluruhnya tidak memenuhi persyaratan untuk Penempatan sebagai Pekerja Migran Indonesia diluar negeri karena tidak memiliki dokumen persyaratan yang lengkap yaitu antara lain : Sertifikat Kompetensi Kerja, Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja, serta dalam pembuatan Paspor terdapat manipulasi keterangan yang mana Paspor yang dibuat bukan Paspor yang digunakan untuk bekerja diluar negeri.

Perbuatan Para Terdakwa I IRSYAD TAUFIQURAHMAN alias ICAD Bin ARI FADLILA, Para Terdakwa II LINDA PRIHANDAYANI alias ALIN RIVAI alias ABAY Binti RIVAI (Alm), dan Para Terdakwa III ANGGY NOVIANTARI alias ANI LESTARI alias ANGI Binti SADIKIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 jo. Pasal 68 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 31/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 07 Februari 2024;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 31/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 07 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran Nomor REG. PERK. PDM- 001/TJKAR/07/2023 tanggal 22 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. IRSYAD TAUFIQURAHMAN ALIAS ICAD BIN ARI FADLILA, Para Terdakwa II. LINDA PRIHANDAYANI ALIAS ALIN RIVAI ALIAS ABAY BINTI RIVAI (ALM) DAN Para Terdakwa III. ANGGY NOVIANTARI ALIAS ANI LESTARI ALIAS ANGGI BINTI SADIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Para Terdakwa I. IRSYAD TAUFIQURAHMAN ALIAS ICAD BIN ARI FADLILA, Para Terdakwa II. LINDA PRIHANDAYANI ALIAS ALIN RIVAI ALIAS ABAY BINTI RIVAI (ALM) DAN Para Terdakwa III. ANGGY NOVIANTARI ALIAS ANI LESTARI ALIAS ANGGI BINTI SADIKIN dari Dakwaan Alternatif Kedua dan ketiga.
3. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa I. IRSYAD TAUFIQURAHMAN ALIAS ICAD BIN ARI FADLILA, Para Terdakwa II. LINDA PRIHANDAYANI ALIAS ALIN RIVAI ALIAS ABAY BINTI RIVAI (ALM) DAN Para Terdakwa III. ANGGY NOVIANTARI ALIAS ANI LESTARI ALIAS ANGGI BINTI SADIKIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani, dan pidana denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan agar para Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Arsip Paspor 20 (dua puluh) Dokumen Pasport atas nama masing-masing CPMI2.
 - 9 (Sembilan) lembar tiket pesawat.
 - 1 (satu) buah Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi B 2349 KZX Nama Pemilik HENDRA merk Toyota Avanza 1,5 G Tahun pembuatan 2022 Nomor rangka MHKAB1BY3NK021885 Nomor mesin 2NRG832433.
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Avanza 1,5 G Warna putih beserta kunci mobil.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 warna putih.
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A16 warna biru.
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung S22 warna hijau.Dipergunakan dalam berkas Perkara DWIKI WENILTON BIN SYAF DANIEL
6. Menetapkan agar para Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 672/Pid.Sus/2023/PN Tjk., tanggal 16 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa IRSYAD TAUFIQURAHMAN alias ICAD Bin ARI FADLILA, Para Terdakwa LINDA PRIHANDAYANI alias ALIN RIVAI alias ABAY Binti RIVAI (Alm) dan Para Terdakwa ANGGY NOVIANTARI alias ANI LESTARI alias ANGI Binti SADIKIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa IRSYAD TAUFIQURAHMAN alias ICAD Bin ARI FADLILA, Para Terdakwa LINDA PRIHANDAYANI alias ALIN RIVAI alias ABAY Binti RIVAI (Alm) dan Para Terdakwa ANGGY NOVIANTARI alias ANI LESTARI alias ANGI Binti SADIKIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Arsip Paspor 20 (dua puluh) Dokumen Pasport atas nama masing-masing CPMI2.
 - 9 (sembilan) lembar tiket pesawat.
 - 1 (satu) buah Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi B 2349 KZX Nama Pemilik HENDRA merk Toyota Avanza 1,5 G Tahun pembuatan 2022 Nomor rangka MHKAB1BY3NK021885 Nomor mesin 2NRG832433.

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Avanza 1,5 G Warna putih beserta kunci mobil.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A16 warna biru.
- 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung S22 warna hijau.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara DWIKI WENILTON Bin SYAF DANIEL.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid.Banding /2024/PN.Tjk., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 672/Pid.Sus/2023/PN Tjk., tanggal 16 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 672/Pid.Sus/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 05 Februari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 05 Februari 2024 dan salinannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid.Banding /2024/PN.Tjk., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 672/Pid.Sus/2023/PN Tjk., tanggal 16 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 672/Pid.Sus/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang masing-masing tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 05 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung karang Dengan Segala akibat hukumnya.;
3. Menyatakan **Terdakwa I. IRSYAD TAUFIQURAHMAN ALIAS ICAD BIN ARI FADLILA, Terdakwa II. LINDA PRIHANDAYANI ALIAS ALIN RIVAI ALIAS ABAY BINTI RIVAI (ALM) DAN Terdakwa III. ANGGY NOVIANTARI ALIAS ANI LESTARI ALIAS ANGGI BINTI SADIKIN, TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN**, melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Tuntutan dan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK



4. Membebaskan Para Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan untuk membebaskan para terdakwa dari Tahanan setelah putusan ini dibacakan;
6. Memulihkan nama baik dan harkat serta martabat para Terdakwa seperti semula;
7. Menetapkan biaya yang timbul di bebaskan kepada Negara.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 672/Pid.Sus/2023/PN Tjk., tanggal 16 Januari 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat menurut hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut di Tingkat Banding karena tidak ada hal-hal yang baru dan cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding dan dianggap telah termuat selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 672/Pid.Sus/2023/PN Tjk., tanggal 16 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut menurut Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk dipertahankan dan karenanya dikuatkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK



Umum tersebut;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 672/Pid.Sus/2023/PN Tjk., tanggal 16 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh: SIGID PURWOKO, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, USMAN, S.H.,M.H., dan JOHN TONY HUTAURUK, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 31/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 07 Februari 2024, dibantu KETUT KORDA,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o.

USMAN, S.H.,M.H

SIGID PURWOKO, S.H.,M.H

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK



d.t.o

JOHN TONY HUTAURUK, S.H.,M.H

Panitera,

d.t.o

KETUT KORDA, S.H

Untuk untuk Salinas Resmi

Tgl. 21-02-2024

Plh. Panitera,

M. YUSUP, SH.,MH

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)